



P U T U S A N

Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Maedino binti Lamariadja, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir KPG, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lamakaratu, Dusun 2, Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hasri bin Tadalemba, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir DII, Pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Jalan Lamakarate, Dusun 2, Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di

Hal. 1 dari 16 halaman_Put. No.0296/Pdt. G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA

Dgl. tanggal 24 Oktober 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13/11/1984, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 81/XI/1984 yang dikeluarkan pada tanggal 15/07/2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. Agustin Linda Ekawati, S.Sos binti Hasri, umur 30 tahun;

3.2. Fitri Kurnia Wati, AMd. Kep binti Hasri, Umur 27 tahun

3.3. Sri Wati A.Md.Keb binti Hasri, Umur 24 tahun

3.4. Hasdin Ramadhan bin Hasri, Umur 21 tahun

Kini keempat anak tersebut tinggal dan diasuh oleh ibu Maedino;

4. Bahwa sejak tanggal 12/04/2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat pernah menghamili wanita saat saya masih bertugas di batusuya tahun 1986 dan melahirkan seorang anak perempuan;

4.2. Bahwa Tergugat pernah tinggal serumah dengan istri orang yang ditinggalkan suaminya merantau selama 2 bulan dari tanggal 12 April 2003 sampai tanggal 08 Juni 2003;

4.3. Bahwa Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan;

4.4. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dengan hutang yang saya tidak ketahui digunakan untuk keperluan apa;

4.5. Bahwa Tergugat telah memalsukan tanda tangan saya dengan membuat surat kuasa palsu saat melakukan pinjaman dan pencairan di Bank BRI Cabang Tawaili di Hari Jumat tanggal 19 Juli 2013;

Hal. 2 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa Tergugat pernah melempar saya dengan asbak rokok sampai pecah dan ada bekas yang merah di paha saya;
- 4.7. Bahwa Tergugat telah mengambil uang sekolah (Dana BOS), pernyataan pertanggung jawaban dibuat oleh Bendahara Dana BOS dan diketahui oleh KUPTD Kec. Sindue (terlampir);
- 4.8. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan yang kurang jelas, HP dinonaktifkan (saat meninggalkan rumah) tanggal dan bulan tercantum dalam lampiran);
5. Bahwa sejak hari Jum'at tanggal 06/09/2013 sampai sekarang hari Senin tanggal 24/10/2016 Tergugat meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui dengan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI tanggal 03 November 2016 dan pada tanggal 30 Desember 2016 ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SDN No.3 Toaya, Kabupaten Donggala), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Donggala, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 800.9//BKD/41.1/122/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 13 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Hal. 4 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/XI/1984, tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Lamami bin Abd. Rahman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Toaya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sriwati, bahkan sampai ketahuan oleh suaminya Sriwati tersebut, akibatnya Tergugat dibacok sampai terluka;
- Bahwa saksi tidak tahun di mana Tergugat sekarang berada, saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa Tergugat suka berhutang pada orang lain namun saksi tidak tahu apakah atas sepengetahuan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun, namun tidak berhasil;

2. Mutmainnah, A. Ma PUS, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D-2 Perpustakaan, pekerjaan Honorer, tempat Kediaman di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Toaya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sriwati, bahkan sampai ketahuan oleh suaminya Sriwati tersebut, akibatnya Tergugat dibacok sampai terluka;
- Bahwa saksi tidak tahun di mana Tergugat sekarang berada, saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa Tergugat suka berhutang pada orang lain namun saksi tidak tahu apakah atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk berceari dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SDN No.3 Toaya, Kabupaten Donggala), Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 800.9/BKD/41.1/22/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Bupati Donggala, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada

Hal. 7 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala melalui RRI pada tanggal 03 November 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan PERMA Nomor 9 Tahun 1965, dapat diputus dengan verstek pada sidang I (pertama);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap Bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan Bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Hal. 8 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 November 1984, di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Hal. 9 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Toaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa sejak tahun 1992, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga terhadap substansi posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang

Hal. 10 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Selasa, tanggal 13 November 1984, di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 12/04/2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Bahwasekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan selingkuh dengan perempuan lain serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta dalam persidangan Penggugat telah

Hal. 11 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusanya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا**

Artinya:

Hal. 12 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca Peraturan*] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala melalui RRI pada tanggal 03 November 2016 dan tanggal 30 Desember 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten*

Hal. 13 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg.), dan terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Hasri bin Tadalemba) terhadap Penggugat (Maedino binti Lamariadja);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 14 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Hasri bin Tadalemba**) terhadap Penggugat (**Maedino binti Lamariadja**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017

Hal. 15 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir Hijriyah oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Rustam, S.HI.,M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Shiyamus Shidqi, S.HI.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.HI.,M.H

Amar Ma'ruf, S.Ag

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman_Put. No. 0296/Pdt.G/2016/PA Dgl